

STANDAR PELAYANAN (SP)
IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Persyaratan | <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tenggara - Rekaman NPWP Pemohon - Rekaman KTP Pemohon - Rekaman NPWP Pemilik Perusahaan - Peta trase koridor yang akan dimohon dengan skala 1 : 25.000 beserta penjelasan panjang, lebar dan kondisi koridor - Izin Kehutanan yang Oleh Pemohon - Surat Keterangan dari pemerintah Kabupaten / Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL - Surat persetujuan dari pihak pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani titel hak (APL) - Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha - Rekaman KTP Kuasa - Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik) |
| 2. | Biaya | Gratis |
| 3. | Standar Mekanisme/Prosedur | Sesuai SOP |
| 4 | Waktu | 40 Hari Kerja (Sejak tanggal diterimanya permohonan lengkap dan sah |
| 5 | Spesifikasi Produk | Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor |
| 6 | Penanganan Pengaduan | <ul style="list-style-type: none"> - Kotak pengaduan, - Email : pengaduanptspprov@gmail.com - Fax : (0401)3126182 - Wa : 08114090871 , 085241766401 - sispadu.sultraprov.go.id - dpmpstsp.sultraprov.go.id - Klinik pengaduan(bidang layananpengaduan) |
| 7 | Dasar hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.21/MenhutII/2014 tentang Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan; - Peraturan menteri kehutanan Nomor P.43/menhutII/2104 tentang sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan veri |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| | | <p>fikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau hutan hak sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.95/menhut-II/2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.31/Menlhk-II/2015 tentang izin industri primer hasil hutan |
| 8 | Sarana fasilitas | <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir - Ruang tunggu - Ruang laktasi - Ruang bermain anak - Toilet pria/wanita/disabilitas - Kantin - RuangShalat - Kursi Roda untuk Difabel - Jalur Khusus Difabel - Layar Informasi - Komputer - Laptop - Printer/Scan/foto copy - Full AC - Wi-fi - Telepon - Fax - Payung - Koran - ATK |
| 9 | Kompetensi | <ul style="list-style-type: none"> - SDM telah mengikuti pelatihan Tk. dasar 12 Orang - Pelatihan lanjutan - Pelatihan sektoral - Pelatihan pelayanan prima petugas front office |
| 10 | Pengawasan | Pengawasan berjenjang (Kasi-Kabid-Kadis) |
| 11 | Jumlah pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Penerima tamu 2 Orang - Front office 4 Orang - Back Office 2 Orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Selesai tepat waktu |
| 13 | Jaminan Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> - Rambu-rambu sistem antrian - Bebas calo (menggunakan ID resmi dan surat kuasa) - Cap basah - Barcode - Sistem online |
| 14 | Evaluasi kinerja pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Survey Kepuasan Masyarakat - Evaluasi kinerja internal |